

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1) Uraian Kasus

Data yang penulis sajikan disini berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada istri dan teman dari suami 'R.

1. Responden I (Istri)

R dan suaminya saling mengenal pada tahun 2012 dan mereka berpacaran pada tahun 2013. Dalam masa pacaran tidak ada sedikitpun terlihat adanya perilaku yang aneh-aneh dari suaminya, semua terlihat baik-baik saja. Setelah R dan suaminya menjalani pacaran selama dua tahun, R dan suaminya melanjutkan hubungannya kejenjang yang lebih serius yaitu bertunangan pada tahun 2015.¹

Selama masa bertunangan yaitu satu tahun lamanya mulailah sedikit demi sedikit terlihat sikap suaminya berubah yang awalnya lemah lembut selama waktu pacaran, berubah menjadi seorang yang suka marah tidak jelas dan berperilaku kasar, bahkan sikapnya sering berubah-ubah (labil). R yang heran melihat perubahan sikap suaminya itu, sempat ingin memutuskan ikatan pertunangan mereka. Namun pikirannya ingin memutuskan ikatan pertunangan diurungkan R, dikarenakan R takut membuat malu pihak keluarganya jikalau iya memutuskan untuk tidak melanjutkan pertunangan

¹R, Istri dari perilaku menyimpang oleh suami, (Ibu Rumah Tangga) *Wawancara Pribadi*, Basirih 22 Juni 2018.

mereka.²

R dan suaminya menikah pada tahun 2016. Setelah menikah R dan suaminya memutuskan untuk tinggal hanya berdua tidak ikut dengan orang tua baik itu orang tua dari pihak R maupun suaminya. R dan suaminya memulai hidup baru dengan bekerja pagi hari mengantar koran kewarung-warung dan sore sampai malam harinya mereka berjualan tahu goreng.

Sebagaimana pasangan penganten baru R dan suaminya berbahagia dengan hidup baru mereka, entah bagaimana beberapa bulan setelah pernikahan suaminya mulai memperlihatkan sikap aneh. Sikapnya sering berubah-ubah, bahkan, ketika melakukan hubungan seksual. Pukulan dan kata-kata kasar ia lakukan kepada R, sampai R tidak berdaya lagi baru suaminya merasakan kepuasan dalam melakukan hubungan seksual dengan R.

Ketika memukuli R, suaminya seperti orang yang kehilangan kesadaran dan mengerikan. Setelah memukuli R, suaminya pun selalu meminta maaf sambil menangis-nangis menyesal telah melakukan hal seperti itu kepada R dan berjanji tidak akan mengulangnya, namun janjinya itu hanya berbuah omong kosong belaka, suaminya terus saja melakukan dan mengulangi perilakunya tersebut kepada R ketika saat melakukan hubungan seksual. Sampai R pernah menolak ajakan suaminya untuk melakukan hubungan seksual dikarenakan R tidak ingin pukulan itu lagi, ketika melakukan hubungan seksual dengan suaminya. Namun suaminya tidak

²*Ibid.*, 22 Juni 2018.

menghiraikan permintaan R, suaminya memaksa dan memukul R apabila R melawan permintaannya.

Keluarga R dan suaminya tidak mengetahui tentang perilaku penyimpangan seksual tersebut. Keluarganya hanya mengetahui tentang pertengkaran R dan suaminya, tidak mengetahui penyimpangan seksual itu. Karena R malu untuk menceritakan kepada keluarganya atas penyimpangan seksual yang dilakukan oleh suaminya kepada R.³

Dampak yang dialami oleh R akibat perilaku menyimpang seksual oleh suaminya yaitu, R selalu merasa dihantui rasa ketakutan terhadap suaminya, R sering melamun kadang juga kurang fokus saat melakukan sesuatu. Ketika R disiksa, dipukuli sebelum melakukan hubungan seksual agar suaminya merasa puas, R dalam keadaan tidak berdaya dalam siksaan itu berucap dalam batin dan hatinya, apakah ini sudah jalan takdir hidupnya, harus melewati cobaan dengan suami yang menyiksa sebelum melakukan hubungan seksual agar suami merasa puas, mungkin suaminya lupa jikalau R adalah istri pendamping hidupnya.

R sering senyum sendiri meratapi nasibnya dan kadang R menangis, tidak hanya fisiknya yang kesakitan tapi juga menjalar sampai kepsikologisnya yang mulai terganggu. Memar serta sakit yang iya rasakan sering membuatnya tidak mampu melakukan pekerjaan rumah sendirian, namun semua itu dilakukannya, agar semua pekerjaan rumanhya tidak terbengkalai.

³*Ibid.*, 22 Juni 2018.

R merasa jika hari-harinya selalu terbayang-bayang kejadian yang dialaminya setiap bulan, karena hubungan seksual pasti ada setiap bulannya maka penyiksaan serta pukulan pasti didapatkan R setiap bulannya, dari bayangan itu. Dari semua perasaannya tersebut R merasa keharmonisan dalam rumah tangganya sedikit demi sedikit mulai luntur, R ingin dimengerti, tidak hanya R yang selalu mengerti suaminya, R juga sering kebingungan memikirkan salah apa R kepada suaminya, sehingga suaminya berperilaku menyimpang seperti itu. R yang ikut suaminya merasa takut untuk berbuat macam-macam apalagi menceritakan semua perasaannya kepada keluarganya.

R sempat terpikir untuk bercerai dan menuntut semua perbuatan suaminya. Namun R lagi-lagi takut untuk melakukan hal itu, R memikirkan keluarganya, takut keluarganya sakit hati.

Akan tetapi semua kesakitan yang dirasakan R tidak terasa karena dikalahkan dengan rasa cintanya yang begitu besar terhadap suaminya. R tidak mau bercerai, tidak ingin menjadi seorang janda atau berpisah dengan suaminya karena R ingin hidup semati dengan suaminya.⁴

R percaya suaminya yang memiliki perilaku menyimpang kekerasan seksual akan dapat sembuh. R sudah melakukan upaya untuk kesembuhan perilaku menyimpang suaminya. Mulai dari upaya berdo'a kepada Allah swt, mengingatkan suaminya agar sadar dan tidak melakukan perilaku penyimpangan seksual lagi kepadanya. Sampai meminta bantuan kepada pemuka agama agar suaminya dapat sembuh.

⁴*Ibid.*, 22 Juni 2018.

Upaya tersebut dilakukan karena R sangat mencintai suaminya apapun yang dilakukan suaminya tidak membuatnya putus asa. R hanya ingin suaminya berubah dan R tidak ingin meninggalkan suaminya dengan permasalahannya sendiri. Dari perilaku menyimpang seksual suaminya, R merasa lebih banyak perilaku baik yang didapatkannya oleh suaminya, yang sering membuatnya tertawa bahagia dengan candaannya. Itulah yang membuat R bertahan dengan perkawinannya sampai saat ini.⁵

2. Responden II (Teman Suaminya 'R')

A selaku teman dari suami R, suami R sering bercerita tentang masalah kehidupannya kepada A, baik itu masalah kecil atau masalah besar, yang menyangkut kehidupan pribadinya. Suami R sering menceritakan permasalahan yang dialaminya dalam rumah tangganya dengan R, ia sering melakukan hal yang membuat istrinya terluka karena perbuatannya tersebut, ia juga bingung kenapa semua itu sangat mudah ia lakukan kepada R selaku istrinya.⁶

Suami R tidak sadar diri memukuli istrinya, ketika ingin melakukan hubungan seksual, suami R merasa tidak puas jika tidak memukuli R terlebih dahulu, namun perbuatannya itu sering ia sesalkan. Dalam pikirannya pun selalu dihantui rasa bersalah kepada istrinya dengan perbuatannya tersebut.

A ingat bahwa suaminya R pernah bercerita jikalau temannya itu sejak kecil mengalami luka batin karena diperlakukan dengan kasar oleh ayahnya.

⁵*Ibid.*, 22 Juni 2018..

⁶A, Teman dari suaminya R, (Mahasiswa), *Wawancara Pribadi*, Veteran 22 Juli 2018.

Dendam dan kecewa yang didapatnya itulah yang membuatnya melakukan hal yang sama terhadap (R) istrinya sekalipun hal itu tidak dikehendakinya. Mungkin penyebab dari perilaku menyimpangnya tersebut akar permasalahannya adalah luka batin yang dialami oleh suami R sejak kecil.

A selaku teman suaminya R mencoba menasehati dan memberi saran agar membicarakan permasalahan keduanya satu sama lain, saling ada keterbukaan karena jikalau berlarut-larut hal seperti ini, ditakutkan akan berdampak lebih besar jika tidak ditemukan jalan dalam permasalahan seperti ini.⁷

Matriks 4.1 : Perilaku Menyimpang Oleh Suami dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Suami Istri.

NO	Gambaran Umum Perilaku Menyimpang	Dampak dan Upaya
1	R bertemu dengan suaminya pada tahun 2012 dan menikah pada tahun 2016, perilaku menyimpang suaminya terlihat setelah beberapa bulan pernikahan. Suaminya melakukan kekerasan seksual setiap kali melakukan hubungan suami istri dengan R. Ketika bercampur suaminya terus saja memukuli R, sampai ia telah merasa puas melakukan penyiksaan tersebut baru ia merasa menikmati kepuasan	1. Dampak, perilaku menyimpang (kekerasan seksual) yang dilakukan Suaminya, gangguan fisik maupun psikis, ketakutan berlebihan, kurang percaya diri, sering melamun, tidak fokus. 2. Upaya, mengajak

⁷*Ibid.*, 22 Juli 2018.

	<p>bercampur dengan istrinya R. Dalam ketidakberdayaan R, suaminya menyesal dan meminta maaf telah melakukan hal itu. Begitu seterusnya hal yang dilakukan suaminya kepada R ketika sebelum dan sesudah melakukan hubungan suami istri.</p> <p>A mengatakan permasalahan yang dialami dari perilaku menyimpang itu adalah luka batin yang dialami oleh suami R sejak kecil.</p>	<p>suami berbicara tentang permasalahan yang dialaminya agar suaminya sadar akan perbuatannya, upaya yang dilakukan R bertujuan hanya untuk suaminya berubah serta sadar dan kembali membina keluarga yang harmonis, bahagia, tenang dan damai.</p>
--	---	---

B. Analisis Data

1. Gambaran Perilaku Menyimpang Oleh Suami dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Suami Istri

a. Tujuan perkawinan

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan R, yakni sebagai istri dari perilaku menyimpang oleh suaminya, adalah adanya penyimpangan seksual yang dilakukan oleh suaminya, suaminya melakukan kekerasan seksual yang mana ketika melakukan hubungan seksual R dipukuli terlebih dahulu setelah merasa puas memukuli R baru suaminya dapat merasakan

kepuasan dalam berhubungan seksual dengan R. Padahal jika kita dapat melihat tujuan dari perkawinan seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Yang mana pasangan suami istri harus merasakan kepuasan yang seimbang tidak hanya mementingkan kepuasan sendiri saja, karena jika hubungan seksual yang baik dan sehat akan menumbuhkan rasa kebahagiaan tersendiri bagi pasangan suami istri dan membuat rumah tangga harmonis.

Kebahagiaan pernikahan bersumber dari terciptanya ketenangan jiwa bagi suami dan istri karena telah ada seseorang yang diharapkan dapat menjadi teman dalam suka maupun duka. Seperti firman Allah swt Q.S. ar-Ruum/30:21.⁸

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁹

Maksud dari ayat di atas perkawinan bertujuan untuk terwujudnya sebuah kebahagiaan yang mendatangkan ketentraman dan kedamaian serta

⁸Sari Narulita, *Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Cibubur, PT. Variapop Group, April 2014), hlm.10.

⁹Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jilid VII (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 406.

berkasih sayang satu sama lain, yang akan selalu memberikan kebaikan dalam lahir maupun batin. Rumah tangga yang memberikan harapan indah selalu menawarkan kenyamanan, keindahan serta kehangatan cinta kasih sayang semakin mempererat keharmonisan suami istri maupun dalam keluarga.¹⁰

Tujuan perkawinan kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis yang mendasar untuk berkembang biak. Oleh karena itu, perkawinan dalam Islam, secara luas adalah:

- Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar
- Cara untuk memperoleh keturunan yang sah
- Merupakan perbuatan ibadah serta bentuk ketaqwaan kepada Allah swt.¹¹

b. Kekerasan Seksual

Perilaku menyimpang oleh suaminya dan dampaknya terhadap keharmonisan suami istri, dari uraian kasus yang telah terjadi bahwa yang dimaksud dengan perilaku menyimpang disini adalah kekerasan seksual yang dilakukan suaminya kepada R sebagai pasangan suami dan istri. Sangatlah jelas kekerasan seksual telah menjadi sebuah pelanggaran/kejahatan yang sangat merugikan salah satu pihak terutama korban.

Kekerasan yang dilakukan suaminya adalah kekerasan saat bercampur dengan R, sehingga suaminya mengubah saat yang paling indah itu menjadi

¹⁰Faridah Thalib, *Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2009), hlm. 6.

¹¹FaridahThalib, *Loc. Cit.*, hlm.6.

saat yang paling buruk dan menakutkan bagi R. Suaminya hanya memikirkan kenikmatannya dan berusaha mendapatkan kenikmatan serta kepuasan hasratnya saja. Tanpa peduli dengan kebutuhan R akan cumbu rayu, senda gurau, kelembutan dan pendahuluan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan:

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹²

Bagi seorang istri yang sedang sakit, istri dapat menawar untuk tidak melakukan hubungan seksual selama dua atau tiga hari dengan alasan ingin memulihkan kondisinya. Jika suami tetap memaksa, berarti mempersulit orang lain yang pada hakikatnya telah melanggar prinsip mu'asyarah bil ma'ruf.¹³ Kecuali suaminya, perilaku kekerasan seksual tidak menyakiti R dan tidak memberikan rasa sakit yang membekas, maka R tidak boleh menolak ajakan suaminya untuk melakukan hubungan seksual.

Seperti halnya dalam perilaku menyimpang oleh suami dan dampaknya terhadap keharmonisan suami istri yang telah sangat jelas hukum

¹²*Ibid.*, hlm.15.

¹³Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), hlm. 335.

Islam melarang dan diharamkannya untuk melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan penderitaan terhadap orang lain, apalagi istri sendiri.

2. Dampak dan Upaya Istri Kepada Perilaku Menyimpang Oleh Suami Terhadap Keharmonisan Suami Istri

a. Hak dan kewajiban suami istri

Perilaku menyimpang oleh suami dan dampaknya terhadap keharmonisan suami istri, tidak hanya hak-hak suami istri yang tidak terpenuhi tetapi juga kewajiban suami istri yang tidak terpenuhi dari perkawinan R dan suaminya, berdasarkan wawancara penulis dengan R. Bahwa dari perilaku menyimpang (kekerasan seksual) yang dilakukan suaminya sebelum berhubungan suami istri tidak memberikan hak serta kewajiban sebagai suami, R tidak menikmati hubungan seksual semacam itu.

Sedangkan dalam hak dan kewajiban suami istri yang harus menjadi prioritas yaitu kebahagiaan yang dirasakan keduanya bukan salah satunya saja, termasuk dalam mempergauli istri dengan baik dan perlakuan yang *ma'ruf* terhadap istri, tidak hanya mementingkan kenikmatan serta kepuasan diri sendiri namun harus bersama-sama mencapai kepuasan dan kenikmatan itu sendiri. Kasus yang terjadi dalam masalah ini karena beranggapan bahwa hubungan seksual adalah kewajiban istri untuk suami, bukan kewajiban suami untuk istri, sehingga kapanpun suami menghendaki istri tidak boleh menolak. Anggapan ini sebenarnya bertentangan dengan prinsip Islam yang melarang

kekerasan dan pemaksaan. Dalam rumah tangga suami lah yang ditunjuk sebagai pemimpin dalam keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga yang siap melayani kepala keluarga tersebut.

Dalam al-Quran surah an-Nisa/04:34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.¹⁴

Sebagai konsekuensi dari penafsiran surah an-Nisa ayat 34 yang menjadikan kedudukan laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga, maka suami berhak dan berkuasa penuh dalam urusan rumah tangga termasuk istri, di samping itu termasuk juga dalam urusan hubungan seksual antara suami istri. Istri dituntut taat dan patuh kepada suami karena ketaatan istri terhadap suami adalah salah satu indikator sebagai seorang wanita sholehah.¹⁵

Namun berdasarkan hak dan kewajiban bersama suami istri, suami

¹⁴Dapartemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, CV Naladana, 2004, hlm. 109.

¹⁵Faridah Thalib, *Op., Cit*, hlm.3.

tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan paksaan apalagi dengan kekerasan saat bercampur dengan istrinya, supaya suami mendapatkan kenikmatan dan kepuasan sendiri tanpa memperdulikan istri.

Berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. an-Nisa/04:19 menyatakan:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

“Dan bergaullah dengan mereka secara ma’ruf (patut).”¹⁶

Seorang suami harus berakhlak baik kepada istrinya, lembut kepadanya, dan sabar terhadap apa yang dilakukannya, serta baik sangka kepadanya, Rasulullah saw. Bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ

“Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya.”¹⁷

Dalam rumah tangga yang harmonis antara suami istri seharusnya melakukan hubungan seksual dilakukan atas dasar suka sama suka, senang sama senang, bahagia sama bahagia, sehingga perbuatannya akan bernilai ibadah serta semakin menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang.

Dampak yang sangat jelas terlihat dari dalam diri si R, terlihat adanya rasa ketakutan, kurangnya dukungan sosial serta psikologis R yang mulai terganggu. Dan jelas sekali dari perilaku menyimpang suaminya, R di sini kurang bahagia dan tidak menikmati hubungan seksualnya. Yang terjadi dalam kasus perilaku menyimpang oleh suami ini tidak hanya berdampak dari keharmonisan suami istri saja akan tetapi berdampak pada fisik, psikis dan

¹⁶Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, *Op. Cit.*, hlm. 84.

¹⁷ Wahbah Zuhayli, *Op. Cit.*, hlm.490.

gangguan psikologis yang dialami R.

Maka R korban kekerasan dalam rumah tangga (kekerasan seksual) hampir dipastikan terluka secara fisik bahkan R akan mengalami gangguan psikologis, jikalau suaminya tidak sembuh dari penyimpangan seksual (Kekerasan seksual) tersebut. Jika hal itu terjadi sebaiknya R mencari tempat berlindung yang aman. Sebuah tempat yang jauh dari jangkauan suami. Hal ini bukan untuk bercerai namun untuk berpisah sementara demi mencegah kejadian yang lebih berbahaya dan mengurangi efek trauma pada R.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah/2:231.

وَلَا تُكْسِرُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ.....

“Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka.”¹⁸

Dan Q.S. at-Thalaq/65:6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ.....

Dan tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.¹⁹

Kedua ayat di atas menerangkan bahwa bentuk siksaan batin maupun penyiksaan secara fisik yang dialami R lebih baik ditinggalkan, sebab penyiksaan fisik yang dialami R akan berakibat menimbulkan tekanan maupun penderitaan batin.

¹⁸Kementrian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, *Op. Cit*, hlm. 37.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 559.

Dalam hukum Islam kasus ini termasuk dalam hukum qadza, dimana pelakunya dapat dikenai hukum cambuk sebanyak 80 kali. Sanksi ini dapat dilihat dalam Q.S. an-Nur/24:4.²⁰

Dalam penjelasan-penjelasan al-Qu'ran, hadits dan buku-buku fikih. Bahwa perilaku menyimpang oleh suami dan dampaknya terhadap keharmonisan suami istri itu, adalah perilaku yang sangat dilarang dan diharamkan, karena termasuk dalam penyiksaan yang membuat korbannya trauma dan mengalami gangguan fisik maupun psikisnya.

b. Tinjauan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual

Dari kasus perilaku menyimpang oleh suami dan dampaknya terhadap keharmonisan suami istri, yang mana perilaku menyimpang ini berunsur dengan kekerasan seksual. Bahwa kekerasan terhadap siapapun termasuk perempuan adalah termasuk bentuk kriminalitas atau jarimah.

Pengertian kriminalitas atau jarimah dalam hukum Islam adalah tindakan melanggar hukum atau peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Dari pengertian tersebut yang dijadikan standart tindakan kejahatan terhadap seseorang adalah hukum syari'at.²¹

Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis dan/atau

²⁰Faridah Thalib, *Op.,Cit*, hlm.75.

²¹*Ibid.*, hlm. 79.

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan yang dimaksud Kekerasan Seksual adalah pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam ruang lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Bab III pasal 18 huruf a dan b).

Rumusan yang kedua adalah tentang orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya. Dalam pasal 2 dijelaskan meliputi:

- a. Suami, Istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.²²

Jika dikaitkan antara rumusan pemaksaan dengan huruf a (suami istri) di atas, maka akan terjadi sesuatu yang harus mendapat penjelasan agar tidak terjadi disetiap keinginan hubungan seksual suami istri dimana diantaranya tidak menginginkannya, secara otomatis termasuk dalam kategori pemaksaan. Dalam Undang-Undang Kekerasan Rumah Tangga, istri berhak untuk melaporkan kepada yang berwajib, dan pelaku pidana ini akan mendapat

²²*Ibid*, hlm. 81.

hukuman sebab kasus ini termasuk delik aduan yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *klact delict*.

Dalam hukum Islam hubungan seksual suami istri dianggap sebagai hak dan kewajiban bersama, sehingga keduanya diwajibkan untuk memenuhi keinginan hubungan seks yang datang dari pihak pasangannya. Dalam pelaksanaannya kedua belah pihak disyariatkan untuk menjalankan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* seperti yang tercantum dalam al-quran surah an-Nisa ayat 19.²³

Dalam hukum Islam baik yang bersumber dari al-Quran maupun hadits telah memberikan garis yang indah terkait hubungan antara suami istri dalam rumah tangga. Dalam Q.S. at-Taubah/09:71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.²⁴

Dari ayat di atas, menunjukkan bahwa Allah tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, sebab di mata Allah mereka sama, kecuali nilai taqwa yang membedakan mereka. Mereka sama-sama mempunyai hak dan

²³*Ibid*, hlm. 82

²⁴Dapertemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 266.

kewajiban sehingga jika saling menyadari terhadap hak masing-masing, maka akan tercipta perilaku saling menolong dengan antar sesama, begitu pula pola relasi suami istri, dengan menerapkan prinsip saling memerlukan, maka akan tercipta prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*.²⁵

c. Cita-Cita hidup bahagia

Upaya yang dilakukan istri untuk perilaku menyimpang oleh suami dan dampaknya terhadap keharmonisan suami istri. Adalah R mempertahankan hubungan perkawinannya, R merasa perilaku penyimpangan (kekerasan seksual) yang dilakukan suaminya itu, dapat diupayakan (disembuhkan) karena R bertujuan ingin hidup bahagia dengan cinta dan kasih sayang sama seperti keluarga atau rumah tangga pasangan lain.

Dalam Kompilasi Hukum Islam , kewajiban suami istri dijelaskan secara rinci dalam pasal 77 ayat (2): “suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”

Pasal di atas menyebutkan bahwa kewajiban suami istri harus saling mencintai dalam keadaan apapun, saling menghormati tidak berkata kasar dengan istri maupun suami yang membuat satu sama lain merasa tersakiti.²⁶

Seorang istri mempunyai hak atas suaminya, sebagaimana ditegaskan oleh Allah di dalam FirmanNya, Q.S. al-Baqarah/02:228.

²⁵*Ibid*, hlm.83

²⁶Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Medua Group, 2008), hlm. 157.

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ع

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf.”²⁷

Nabi saw. juga sangat menganjurkan untuk bersikap baik kepada istri dan mempergauli mereka dengan baik.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi dari Umar bin Ahwash al-Jasymi bahwa dia mendengar Rasulullah saw. bersabda pada Haji Wada’. “Aku wasiatkan kepada kalian para wanita. Ketahuilah, sesungguhnya, kalian mempunyai hak atas istri kalian dan istri kalian mempunyai hak atas kalian. Hak mereka pada kalian adalah kalian bersikap baik terhadap mereka dalam memberikan pakaian dan makanan mereka. sedangkan hak kalian atas mereka adalah tidak boleh orang yang tidak kalian sukai menginjak kasur (ranjang) kalian, dan tidak boleh mengizinkan orang yang tidak kalian sukai masuk ke rumah kalian.”

Allah swt. telah memerintahkan suami istri agar bergaul dengan cara yang baik, dan menganjurkan keduanya untuk menyucikan jiwa serta membersihkannya, juga menyucikan suasana keluarga dan menjernihkannya dari hal-hal yang bisa mengeruhkan kejernihannya dan menjerumuskan mereka pada pergaulan atau sikap yang buruk.

Sebagian ulama berkata, “Adapun yang dimaksud dengan bersikap baik dalam pergaulan suami istri adalah suami berusaha membahagiakan istri

²⁷Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, *Op. Cit*, hlm. 366.

sebagaimana istri berusaha membahagiakan suami.”²⁸

Allah swt. berfirman kepada para suami Q.S. an-Nisa/4:19.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.²⁹

Allah swt. juga berfirman kepada para istri Q.S. an-Nisa/4: 128.

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا
بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.³⁰

²⁸Ali Yusuf as-Subky, *Membangun Surga Dalam Keluarga*, (Mesir: Maktabah al-Azhar, 1990), hlm. 191

²⁹Kementrian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, *Op. Cit*, hlm. 80.

³⁰*Ibid.*, hlm. 99.

Nusyuz yang dimaksud ayat diatas adalah meninggalkan kewajiban bersuami istri. nusyuz dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya.

Fungsi sebuah rumah tangga adalah tempat kehidupan suami dan istri membina keluarganya, untuk meraih ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan.

Pada kasus perilaku menyimpang oleh suami dan dampaknya terhadap keharmonisan suami istri, R mengupayakan/menasehati (suaminya) dan mengajak suaminya kepada pemuka agama, agar suaminya sadar dan dapat berubah dari perilakunya tersebut, suaminya harus menghindari segala hal buruk yang dapat menyakiti R. Ia harus tahu bahwa penganiayaan dalam segala bentuknya hukumnya haram, kepada siapa pun atau makhluk apa pun, binatang sekalipun. Allah akan menyiksa manusia yang suka menyakiti manusia.

Hendaklah seorang suami menghiasai dirinya dengan sifat lembut ketika berinteraksi dengan jiwa manusia. Allah swt. berfirman Q.S. ali-Imran/3:159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ^ط ..

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah

mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.³¹

Sifat belas kasih, ramah, dan lembut dalam hal-hal seperti ini secara umum sangat dibutuhkan dalam kehidupan ini, terutama ketika berinteraksi dengan jiwa-jiwa dan khususnya lagi ketika berinteraksi bersama istri. Rasulullah saw. adalah seorang yang paling ramah dan sayang kepada keluarganya.³²

Pasangan suami istri wajib menyatukan kembali hati yang telah retak, mengobati jiwa yang terluka, dan melapangkan derita orang yang sengsara. Dalam kasus ini R berujar mungkin suaminya lupa bahwa R (istrinya) adalah saudaranya sesama manusia, saudaranya seagama, dan pendamping hidupnya, yang telah banyak melakukan segala kebaikan untuknya.

Jika suaminya membahagiakan istrinya (R), sebenarnya suaminya juga sedang membahagiakan dirinya sendiri demikian pula istri, saat R membahagiakan suaminya, ia pun sebenarnya membahagiakan dirinya sendiri.

Pemuliaan terhadap perempuan merupakan indikasi kepribadian yang memiliki integritas yang luhur. Sedangkan penghinaan terhadap perempuan adalah tanda kenistaan dan kedzaliman, Rasulullah saw. bersabda:

“Tidak ada yang memuliakan kaum perempuan selain orang yang mulia, dan tidak ada yang menghina mereka selain orang yang nista.”

Di antara bentuk pemuliaan terhadap istri adalah dengan bersikap

³¹Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, *Op. Cit*, hlm. 71.

³²Abdullah, Adil Fathi, *Ketika Suami-Istri Hidup Bermasalah Bagaimana Mengatasinya?*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 45.

santun dan bermesraan dengannya. Rasulullah saw. bersikap santun terhadap Aisyah ra. hingga mengajaknya beradu kecepatan. Aisyah ra. berkata, Rasulullah saw. beradu kecepatan denganku dan kemudian aku berhasil mengungguli beliau dalam kecepatan. Saat badanku berbobot (tambah gemuk) aku beradu kecepatan dengan beliau hingga beliau mampu mengalahkanku. Beliau bersabda: “Yang ini (impas) dengan keunggulan sebelumnya.” Di antara bentuk pemuliaan terhadap istri adalah dengan mengangkat martabatnya dan menghindari tindakan-tindakan yang menyakitinya hingga sekalipun dengan kata-kata kasar.³³

Hadits diatas menerangkan bahwa perilaku Nabi saw. adalah sebuah suri tauladan, teladan yang baik dan luhur dalam melakukan hubungan/ interaksi dengan istrinya. Dalam kasus ini perilaku menyimpang oleh suami, seharusnya suaminya wajib mengubah perilakunya, namun biasanya orang-orang yang memiliki perilaku menyimpang seperti ini tidak bisa merubah perilakunya sendiri. Maka upaya selanjutnya yang dilakukan R yaitu upaya merubah karakter atau sifat suaminya yang menyimpang bukan dengan cara membalas dengan interaksi keras atau kasar, akan tetapi merubah dengan cara pendidikan dan kelembutan (pendekatan secara psikologi) yang mana membutuhkan niat serta keinginan yang kuat dan memiliki kerelaan penuh untuk mengubahnya.

Syariat Islam mengatur kehidupan antara suami istri itu sama-sama

³³Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah III* . terj. Abdurrahman dan Masrukhin. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 447.

memikul tanggung jawab membangun dan membina rumah tangga untuk mendapatkan kedamaian dan kesejahteraan, dengan ketentuan di dalam rumah tangga itu harus dilaksanakannya syariat Islam.³⁴

Memang tiada masalah yang bisa dipecahkan secara cepat. Semua permasalahan yang terjadi sering menuntut kesabaran, ketekunan dan usaha yang terus menerus. Karena semua usaha yang dilakukan tidak ada yang sia-sia.

³⁴Ramlan Mardjoned, *Keluarga Sakinah Rumahku Surgaku*, (Jakarta: Melda Da'wah 2002), hlm.5.